



PUTUSAN

Nomor 520/Pid.B/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Samsul Arifin bin Ahmad Tohir ;
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 24 Mei 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Winong Timur RT 013 RW 07 Desa Pohgading
Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 10 Agustus 2019 dan ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
4. Hakim sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019.

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya telah disampaikan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 520/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 08 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 520/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 08 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Arifin bin Ahmad Tahir secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Samsul Arifin bin Ahmad Tahir dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hp merek oppo type A1K warna merah (dikembalikan kepada saksi korban Siroji Ahmad), 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Beat dengan Nopol N 3844 TBC warna biru putih beserta STNK dan kunci kontak sepeda motor (dikembalikan kepada terdakwa) , 1 (satu) buah sarung warna coklat , 1 (satu) buah kopyak warna putih dan 2 (dua) lembar amplop warna putih yang bertuliskan Yayasan Panti Asuhan Hidayatul Mubtadi'in Wonosari Wonorejo Pasuruan (dirampas untuk dimusnahkan) ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SAMSUL ARIFIN BIN AHMAD TOHIR pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Ampelsari Kecamatan Pasrepan kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) buah HP merk OPPO type A1k warna merah yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban SIROJI AHMAD, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa SAMSUL ARIFIN BIN AHMAD TAHIR Wib keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda merk Beat dengan Nopol. N-3844-TBC warna biru putih dan memakai baju taqwa warna biru/putih motif bunga memakai sarung warna coklat dan memakai kopyah warna putih dengan membawa 2 (dua) amplop warna putih yang bertulisan Yayasan Panti Asuhan " HIDAYATUL MUBTADI'IN " pura-pura dengan tujuan untuk minta sumbangan sampai di depan rumah saksi SIROJI AHMAD terdakwa melihat pintu rumah saksi korban terbuka langsung sepeda motor terdakwa di parkir kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban setelah sampai di dalam ruang tamu terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk OPPO type A1K warna merah yang berada di atas meja langsung oleh terdakwa HP tersebut diambil, setelah terdakwa berhasil mengambil HP dari hasil curian tersebut diselipkan di perut terdakwa dan tertutup baju yang dipakai oleh terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari rumah karena saksi korban SIROJI AHMAD melihat terdakwa langsung terdakwa di berhentikan oleh saksi UMI KULSUM sambil memegang kra bajunya terdakwa sedangkan saksi SIROJI AHMAD masuk kerumah dan melihat 1 (satu) buah HP merk OPPO yang di taruk diatas meja sudah tidak ada kemudian saksi SIROJI AHMAD keluar dan berteriak kepada saksi UMI KULSUM (orang tua saksi) agar terdakwa tidak kabur dikarena saksi melihat terdakwa sepeda motornya terjatuh bersama saksi UMI KULSUM langsung saksi berteriak minta tolong sehingga masyarakat keluar akhirnya terdakwa ketangkap sedangkan saksi UMI KULSUM mengalami luka-luka lecet pada kaki sebelah kanan, tidak lama kemudian petugas kepolisian Polsek Pasrepan datang .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi UMI KULSUM menderita luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 331/2186/424.072.07/2019 tanggal 10Agustus 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H.R. GATOT TRISILA. Dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas Pasrepan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN : Terdapat luka lebam siku kiri lecet sedikit, dada dan tangan terasa sakit akibat benturan. Tekanan darah 150/90 mmHg. Nadi 84 kali/menit

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

ATAU, KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SAMSUL ARIFIN BIN AHMAD TOHIR pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Ampelsari Kecamatan Pasrepan kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) buah HP merk OPPO type A1k warna merah yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban SIROJI AHMAD, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa SAMSUL ARIFIN BIN AHMAD TAHIR Wib keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda merk Beat dengan Nopol. N-3844-TBC warna biru putih dan memakai baju taqwa warna biru/putih motif bunga memakai sarung warna coklat dan memakai kopyah warna putih dengan membawa 2 (dua) amplop warna putih yang bertulisan Yayasan Panti Asuhan " HIDAYATUL MUBTADI'IN " pura-pura dengan tujuan untuk minta sumbangan sampai di depan rumah saksi SIROJI AHMAD terdakwa melihat pintu rumah saksi korban terbuka langsung sepeda motor terdakwa di parkir kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban setelah sampai di dalam ruang tamu terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk OPPO type A1K warna merah yang berada di atas meja langsung oleh terdakwa HP tersebut diambil, setelah terdakwa berhasil mengambil HP dari hasil curian tersebut diselipkan di perut terdakwa dan tertutup baju yang dipakai oleh terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari rumah karena saksi korban SIROJI AHMAD melihat terdakwa langsung terdakwa di berhentikan oleh saksi UMI KULSUM sambil memegang kra bajunya terdakwa sedangkan saksi SIROJI AHMAD masuk kerumah dan melihat 1 (satu) buah HP merk OPPO yang di taruk diatas meja sudah tidak ada kemudian saksi SIROJI AHMAD keluar dan berteriak kepada saksi UMI KULSUM (orang tua saksi) agar terdakwa tidak kabur saksi korban SIROJI AHMAD berteriak minta tolong sehingga masyarakat keluar akhirnya terdakwa ketangkap, tidak lama kemudian petugas kepolisian Polsek Pasrepan datang;

Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Siroji Ahmad** , dibawah sumpah :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PNBil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian di rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 10.30 Wib;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan di dalam rumah saksi bertempat di Dusun Ampelsari Kecamatan Pasrepan kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa pada saat itu pintu rumah saksi memang sedang terbuka / tidak ditutup;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, saksi sedang keluar rumah mengantarkan ibu saksi membeli tabung elpiji pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 10.30 Wib;
- Bahwa terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin AHMAD TOHIR melakukan tindak pidana pencurian tersebut diatas seorang diri;
- Bahwa pada saat itu saksi perjalanan dari Toko membeli elpiji bersama ibu saya UMI KULSUM, sesampainya di halaman depan rumah saksi, saksi melihat ada seorang laki – laki (SAMSUL ARIFIN Bin AHMAD TOHIR) dengan memakai baju taqwa, memakai sarung dan kopyah warna putih keluar dari dalam rumah saksi, sesampainya di depan rumah lalu saksi dan ibu saksi Sdri UMI KULSUM menegur orang tersebut, ada apa dan ada keperluan apa, lalu terdakwa. SAMSUL ARIFIN Bin AHMAD TOHIR menjawab bahwa dirinya sedang meminta sumbangan buat yayasan yatim piatu, karena saya dan ibu saya Sdri UMI KULSUM curiga dengan terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin AHMAD TOHIR, maka ibu saya Sdri UMI KULSUM berusaha mencegah terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin AHMAD TOHIR yang hendak pergi, sedangkan saksi masuk kedalam rumah untuk mengecek apakah ada barang milik keluarga saksi yang hilang, dan benar ternyata 1 (satu) unit HP merk OPPO type A1K warna merah milik saksi yang saksi taruh diatas meja diruang tamu sudah hilang, lalu dari dalam rumah saksi berteriak kepada ibu saksi Sdri UMI KULSUM agar mencegah terdakwa, lalu saksi keluar rumah dan mendekati ibu saksi Sdri. UMI KULSUM yang sudah memegang terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin AHMAD TOHIR yang hendak kabur ;
- Bahwa barang milik saksi yang berhasil dibawa kabur / dicuri oleh terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin AHMAD TOHIR adalah berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO type A1K warna merah dengan Nomor HP 082333709986;
- Bahwa Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin AHMAD TOHIR pada waktu itu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru / putih Nopol N -3844- TBC;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin AHMAD TOHIR memakai sarung warna coklat, memakai baju taqwa warna biru / putih motif bunga,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PNBil.



menggunakan songkok warna putih dan membawa 2 (dua) amplop warna putih yang bertuliskan yayasan Panti Asuhan "HIDAYATUL MUBTADI'IN" Wonosari Wonorejo Pasuruan;

- Bahwa HP tersebut saksi temukan, diselipkan diperut terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin AHMAD TOHIR;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin AHMAD TOHIR sempat melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap ibu saksi Sdri. UMI KULSUM, yaitu pada saat ibu saksi Sdri UMI KULSUM mencegah terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin AHMAD TOHIR kabur dengan memegang bahu terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin AHMAD TOHIR yang sedang mengendarai sepeda motornya, terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin AHMAD TOHIR sempat beberapa kali menyikut ibu saksi Sdri UMI KULSUM untuk melepaskan pegangan tangan ibu saksi Sdri UMI KULSUM lalu sepeda motor yang dikendarai terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin AHMAD TOHIR terjatuh bersama dengan ibu saksi Sdri UMI KULSUM yang berusaha tetap memegang terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin AHMAD TOHIR agar tidak kabur juga ikut terjatuh dan mengakibatkan luka lecet pada kaki sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin AHMAD TOHIR;
- Bahwa setelah ada kejadian tersebut, saksi langsung melaporkan terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin AHMAD TOHIR ke Polsek Pasrepan;;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

2. Umi Kulsum, dibawah sumpah :

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian di rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 10.30 Wib;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan di dalam rumah saksi bertempat di Dusun Ampelsari Kecamatan Pasrepan kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa pada saat itu pintu rumah saksi memang sedang terbuka / tidak ditutup;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, saksi sedang keluar rumah diantarkan anak saya Sdr. SIROJI AHMAD membeli tabung elpiji;
- Bahwa terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin AHMAD TOHIR melakukan tindak pidana pencurian tersebut diatas seorang diri;
- Bahwa barang anak saksi yaitu SIROJI AHMAD yang berhasil dibawa / dicuri oleh terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin AHMAD TOHIR adalah berupa 1 (satu)

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PNBil.



unit HP merk OPPO type A1K warna merah dengan Nomor HP 082333709986;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas anak saksi SIROJI AHMAD mengalami kerugian materiil berupa : 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe A1K warna merah dengan Nomor HP 082333709986 serta saksi sendiri mengalami luka lecet dan memar pada kaki sebelah kanan;
- Bahwa setelah ada kejadian, anak saksi SIROJI AHMAD lapor ke Polsek Pasrepan;
- Bahwa Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin AHMAD TOHIR pada waktu itu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru / putih Nopol N -3844- TBC;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang telah diajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 331/2186/424.072.07/2019 tanggal 10 Agustus 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H.R. GATOT TRISILA. Dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas Pasrepan.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian dan kemudian ditangkap oleh petugas dari Polsek Pasrepan; pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 10.30 Wib, bertempat di dalam rumah termasuk di Dusun Ampelsari Kecamatan Pasrepan kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa mengambil / mencuri 1(satu) buah HP merk OPPO type A1k warna merah milik Sdr. SIROJI AHMAD ;
- Bahwa awalnya terdakwa berhenti di depan rumah korban SIROJI AHMAD dengan maksud berpura – pura meminta sumbangan untuk yayasan yatim piatu yang mana pada saat itu terdakwa berpakaian layaknya santri (memakai baju taqwa, sarung dan kopyah warna putih) serta membawa 2 (dua) lembar amplop warna putih bertuliskan yayasan Panti Asuhan “HIDAYATUL MUBTADI'IN” Wonosari Wonorejo Pasuruan, lalu terdakwa mengucapkan salam sebanyak 4 (empat) kali di depan rumah korban, karena tidak ada yang menjawab dan keadaan rumah dalam keadaan sepi serta pintu rumah dalam keadaan terbuka, pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah HP warna merah diatas meja, lalu terdakwa masuk kedalam rumah korban SIROJI AHMAD dan mengambil HP tersebut setelah itu terdakwa selipkan diperut selanjutnya keluar rumah;



- Bahwa pada saat saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut, keadaan rumah korban SIROJI AHMAD saat itu sedang sepi sedangkan pintu depan rumah korban dalam keadaan terbuka;
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual barang hasil curian, karena pada saat kejadian ketika terdakwa keluar rumah hendak kabur, korban SIROJI AHMAD bersama ibunya UMI KULSUM datang sehingga mereka curiga lalu berhasil mencegah terdakwa kabur sehingga terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa yayasan Panti Asuhan "HIDAYATUL MUBTADI'IN" Wonosari Wonorejo Pasuruan itu tidak ada,
- Bahwa terdakwa membuat sendiri amplop dan kelengkapan lainnya yang mengatasnamakan yayasan Panti Asuhan "HIDAYATUL MUBTADI'IN" Wonosari Wonorejo Pasuruan;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2004 di Lembaga Pemasyarakatan Malang karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan vonis Hukuman selama 2 Tahun 6 Bulan penjara;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan terdakwa sempat melakukan perlawanan pada saat ibu korban UMI KULSUM berusaha mempertahankan/ mengamankan terdakwa agar tidak kabur; yaitu dengan cara menyikutnya beberapa kali pada saat ibu korban UMI KULSUM memegang bahu terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti maka majelis telah memperoleh fakta hukum atas perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan maka majelis akan menguraikannya bersamaan pembuktian unsure pasal yang didakwakan.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dakwaan kumulatif melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa pembuktian unsur pasal Pasal 365 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa pembuktian unsur Pasal 365 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

Mengenai unsur barang siapa, unsure ini telah terpenuhi karena terdakwa Samsul Arifin bin Ahmad Tohir telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap subyek hukum dari dakwaan yang dituduhkan.

Mengenai unsure dengan sengaja telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dapat diuraikan yang mana Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siroji Ahmad berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO type A1K warna merah yang mana dimbil terdakwa tanpa ada ijin dari pemiliknya saksi korban Siroji Ahmad sehingga dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa dirugikan sehingga melaporkan ke Polisi sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/30/VIII/2019/JATIM/RES-PAS/SEK-PSRP.

Mengenai unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dapat diuraikan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 10.30 Wib, bertempat di dalam rumah saksi Siroji Ahmad yang terletak di Dusun Ampelsari Kecamatan Pasrepan kabupaten Pasuruan, awalnya terdakwa berhenti di depan rumah korban SIROJI AHMAD dengan maksud berpura – pura meminta sumbangan untuk yayasan yatim piatu yang mana pada saat itu terdakwa berpakaian layaknya santri (memakai baju taqwa, sarung dan kopyah warna putih) serta membawa 2 (dua) lembar amplop warna putih bertuliskan yayasan Panti Asuhan “HIDAYATUL MUBTADI’IN” Wonosari Wonorejo Pasuruan, lalu terdakwa mengucapkan salam sebanyak 4 (empat) kali di depan rumah korban, karena tdak ada yang menjawab dan keadaan rumah dalam keadaan sepi serta pintu rumah dalam keadaan terbuka, pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah HP warna merah diatas meja, lalu terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil HP tersebut setelah itu terdakwa selipkan diperut selanjutnya keluar rumah;
- Bahwa saat terdakwa hendak keluar rumah untuk kabur, korban SIROJI AHMAD bersama ibunya UMI KULSUM datang sehingga mereka curiga lalu berhasil mencegah terdakwa kabur sehingga terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan tersebut terdakwa sempat melakukan perlawanan pada saat ibu korban UMI KULSUM berusaha mempertahankan/ mengamankan terdakwa agar tidak kabur; yaitu dengan cara menyikutnya beberapa kali pada saat ibu korban UMI KULSUM memegang bahu terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi UMI KULSUM menderita luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 331/2186/424.072.07/2019 tanggal 10Agustus 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H.R. GATOT TRISILA. Dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas Pasrepan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- PEMERIKSAAN : Terdapat luka lebam siku kiri lecet sedikit, dada dan tangan terasa sakit akibat benturan.Tekanan darah 150/90 mmHg.Nadi 84 kali/menit

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari uraian fakta perbuatan terdakwa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pencurian 1 (satu) buah HP merk Oppo type A1K warna merah tersebut dilakukan terdakwa dengan menggunakan kekerasan pada saat terdakwa diamankan saksi Umi Kulsum sehingga dengan demikian unsure pasal yang didakwakan dalam dakwaan pertama telah terbukti seluruhnya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut ternyata seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi pasal 285 KUHP dan 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut ternyata seluruh unsur dalam pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa majelis tidak melihat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana maka majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa keadaan yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan, memiliki tanggungan keluarga, dan mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang bahwa keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Menimbang bahwa harus ditetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang sementara terdakwa jalani maka haruslah diperintahkan terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana yang dituntut Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya maka majelis sependapatnya dengannya dan untuk itu dinggap telah dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa karena terdakwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Samsul Arifin bin Ahmad Tohir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hp merek oppo type A1K warna merah dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban Siroji Ahmad,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Beat dengan Nopol N 3844 TBC warna biru putih beserta STNK dan kunci kontak sepeda motor , dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;
 - 1 (satu) buah sarung warna coklat , 1 (satu) buah kopyah warna putih dan 2 (dua) lembar amplop warna putih yang bertuliskan Yayasan Panti Asuhan Hidayatul Mubtadi'in Wonosari Wonorejo Pasuruan, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin tanggal 18 November 2019 oleh kami : Hadi Ediyarsyah S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis dan Patanuddin S.H.,M.H. dan Lulik Djatikumoro S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Yuliana Adi Saputri S.H.M.Hum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri Ngatmini S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan di hadapan terdakwa.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Patanuddin S.H.,M.H.

Hadi Ediyarsyah S.H.,M.H

Lulik Djatikumoro S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliana Adi Saputri S.H.M.Hum

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 520/Pid.B/2019/PNBil.